



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 465/307 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia Di Daerah, maka perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purbaligga Tahun 2018-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lebara Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Handwritten signature or initials in blue ink.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2021 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan langkah yang diperlukan dalam Penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman, strategi program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Purbalingga;
 - c. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

6 → 2 B

- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program Penanganan Lanjut Usia di Kabupaten Purbalingga;
- e. mengendalikan pelaksanaan Program Penanganan Lanjut Usia di Kabupaten Purbalingga;
- f. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- g. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
- h. mengadakan kerjasama regional dalam merumuskan kebijakan, strategi, program, kegiatan, langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga masyarakat;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Ketua dapat membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Daerah Komisi Daerah Lanjut Usia yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 September 2018

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, .


DYAH HAYUNING PRATIWI .

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Komda Lansia Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Komisi Daerah Lanjut Usia yang bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 465/307 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT
 USIA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2018-2021

KEANGGOTAAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018-2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Purbalingga	Ketua
3	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana
4	Kepala DINSOSDALDUKKABP3A Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6	Tenaga Senior Pensiunan Eselon II	Sekretaris I
7	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
8	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala DINDIKBUD Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala DPU PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala DKPP Kabupaten Purbalingga	Anggota.
18	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
21	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
22	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
24	Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota
25	Ketua PWRI Kabupaten Purbalingga	Anggota
26	Ketua PMI Kabupaten Purbalingga	Anggota
27	Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI